



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.12, 2014

**KEMENPERIN. Revitalisasi. Restrukturisasi.  
Tekstil. Alas Kaki. Program.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 01/M-IND/PER/1/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PROGRAM REVITALISASI  
DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI  
MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
SERTA INDUSTRI ALAS KAKI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan restrukturisasi mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki melalui pemberian keringanan pembiayaan dalam bentuk potongan harga, perlu mengubah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki;**

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki;

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 60/P Tahun 2013;
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2012;

**Memperhatikan :** Surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SERTA INDUSTRI ALAS KAKI.

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2012 diubah sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Perusahaan ITPT atau IAK yang memenuhi ketentuan Pasal 4, dengan cara penggantian (*reimburst*).
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian mesin/peralatan dengan ketentuan:
  - a. investasi mesin/peralatan pada saat permohonan sekurang-kurangnya setara dengan nilai sebesar:
    1. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk ITPT; atau
    2. Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk IAK; dan
  - b. nilai potongan harga dimaksud maksimum Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan memberikan bukti-bukti pembelian.
- (3) Direktur Jenderal dapat mengurangi besaran nilai maksimum potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan ketersediaan antara sisa dana dalam DIPA tahun anggaran berjalan tidak seimbang dengan jumlah peserta program revitalisasi yang mendaftar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen), berlaku bagi Perusahaan ITPT atau IAK yang menggunakan mesin/peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) berlaku bagi pembelian mesin/peralatan sekurang-kurangnya bertanggal 1 Juli 2013 untuk Potongan harga yang dibiayai dengan APBN Tahun 2014 dan bertanggal 1 Juli untuk tahun-tahun berikutnya.

### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2014  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN